



PUTUSAN

Nomor 60/PID/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Triwati Lestari Als Ajo binti Tarmiji Ruslan
2. Tempat Lahir : Muara Teweh
3. Umur / Tgl Lahir : 26 Tahun / 19 Desember 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Tumbang Miwan RT 004, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2023 dan dilakukan penahanan di Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023 ;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Hal 1 dari 20 Putusan Nomor 60/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
9. Majelis Hakim Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
10. Hakim PT sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
12. Hakim Tinggi sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024
13. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh Febuase Pungkal Nuas Kunum, S.H, Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PENGAYOMAN CAKRAWALA, berkantor di Jalan A. Yani No. 84, RT008, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 8 November 2023 di bawah Nomor : 52/2023/SK/PN Kik;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa TRIWATI LESTARI Alias AJO Binti TARMIJU RUSLAN bersama dengan Saksi HERLINA Alias VOVO Binti TATAU. R (dalam berkas terpisah) dan Saksi MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA Binti DARSONO (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lintas Palangkaraya-Buntok Desa Gawing, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya

Hal 2 dari 20 Putusan Nomor 60/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 atau setidaknya tidaknya pada Bulan Juni Tahun 2023 Saksi Herlina Alias Vovo bercerita kepada Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama bahwa saksi Herlina Alias Vovo tidak menyukai sifat dari Korban Lodoy Tamus yang sering memperlakukannya tidak baik sehingga Saksi Herlina Alias Vovo berkeinginan untuk menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus namun karena Saksi Herlina Alias Vovo tidak berani melakukannya sendiri maka Saksi Herlina Alias Vovo meminta bantuan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama untuk membantunya menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus namun saat itu ditolak oleh terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama karena mereka juga takut melakukannya.

Selanjutnya pada Hari Senin tanggal 5 Juni 2023 Saksi Herlina Alias Vovo kembali memberitahukan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama mengenai rasa sakit hatinya terhadap perilaku yang tidak baik dari korban Lodoy Tamus kepadanya dan berkeinginan untuk menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus sehingga Saksi Herlina Alias Vovo kembali meminta Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama untuk membantunya menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus yang kemudian disetujui oleh Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama dengan kesepakatan perbuatan tersebut akan dilakukan pada hari Kamis 8 Juni 2023 dengan rencana Saksi Herlina Alias Vovo yang akan berpura-pura mengajak korban Lodoy Tamus untuk pergi bersamanya menuju ke daerah Timpah untuk menghadiri acara pernikahan kerabatnya sedangkan Terdakwa yang akan menyewa mobil untuk mereka berempat pergi.

Selanjutnya pada hari Kamis 8 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama menjemput Saksi Herlina

Hal 3 dari 20 Putusan Nomor 60/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Vovo di café Barito Indah Jl. Tilung IV, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil sewaan jenis Avanza warna merah maroon dengan Nomor Polisi KH 1747 AO. Selanjutnya Saksi Herlina Alias Vovo membagi tugas dan peran dimana Saksi Herlina Alias Vovo yang akan menyetir mobil sedangkan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama yang akan menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus menggunakan alat berupa 1(satu) utas tali nilon warna biru dan 1 (satu) buah palu yang telah Saksi Herlina Alias Vovo siapkan dan masukkan ke dalam mobil.

Selanjutnya pada sekira pukul 09.00 WIB Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama menjemput Korban Lodoy Tamus di rumahnya yaitu di Jl. Sumbawa Kota Palangkaraya untuk berpura-pura mengajak korban Lodoy Tamus untuk ikut bersama Saksi Herlina Alias Vovo menuju ke daerah Timpah untuk mengadiri acara pernikahan kerabatnya. Selanjutnya ditengah perjalanan menuju Timpah, Saksi Herlina Alias Vovo berhenti untuk membeli minuman keras agar semakin meyakinkan korban Lodoy Tamus bahwa mereka akan ke tempat pernikahan karena identiknya pesta pernikahan selalu membawa minuman keras namun karena jumlah minuman keras yang dibeli sedikit maka Korban Lodoy Tamus meminta untuk juga dibeli minuman keras agar mereka dapat meminumnya bersama-sama di dalam mobil. Kemudian ketika di Jl. Lintas Palangkaraya-Buntok Desa Gawing Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah korban Lodoy Tamus tertidur akibat banyaknya minuman keras yang dikonsumsi dan disaat itu pula Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama saling memberi kode untuk melaksanakan aksinya menghilangkan nyawa Korban Lodoy Tamus dengan cara Saksi Mustika Rahayu Alias Rama yang berada dibangku belakang mengambil 1 (satu) utas tali nilon warna biru yang sebelumnya sudah disiapkan dan disimpan di bagasi belakang mobil dan langsung mencekik Korban Lodoy Tamus di bagian leher menggunakan tali tersebut hingga Korban Lodoy Tamus kesulitan bernapas dan tidak sadarkan diri. Kemudian untuk

Hal 4 dari 20 Putusan Nomor 60/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan bahwa Korban Lodoy Tamus sudah tidak bernyawa maka Terdakwa yang duduk disebelah korban Lodoy Tamus mengambil palu dari samping pintu mobil lalu memukulkan palu tersebut ke bagian dada Korban Lodoy Tamus sebanyak 5 (lima) kali lalu mendekatkan telinganya ke dada korban Lodoy Tamus untuk memastikan korban Lodoy Tamus sudah tidak bernafas lagi. Setelah itu Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama mengemudikan mobil sambil berputar-putar menuju Timpah-Pujon-Timpah-Buntok-Pujon untuk mencari tempat yang paling aman untuk membuang tubuh korban Lodoy Tamus. Kemudian di dalam mobil, Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama memasang 1 (satu) buah masker warna hitam di muka Korban Lodoy Tamus lalu mengikat kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki Korban Lodoy Tamus menggunakan 1 (satu) utas tali nilon warna biru yang digunakan untuk mencekek leher Korban Lodoy Tamus tersebut. Setelah itu Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama memindahkan Korban Lodoy Tamus ke bagasi belakang. Selanjutnya pada saat Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama melintas di kecamatan Pujon, Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama melihat ada Sungai yang gelap dan sepi tidak ada orang sehingga Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama memutuskan untuk membuang tubuh korban Lodoy Tamus ditempat tersebut namun karena Saksi Herlina Alias Vovo mengingat korban Lodoy Tamus membawa sejumlah uang dan perhiasan maka Saksi Herlina Alias Vovo mengambil sejumlah uang dan perhiasan milik korban Lodoy Tamus lalu setelah itu Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama mengeluarkan tubuh korban Lodoy Tamus dari Bagasi belakang lalu melempar tubuh Korban Lodoy Tamus ke sungai tersebut dalam kondisi terikat kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki. Setelah itu Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa Saksi Mustika Rahayu Alias Rama pulang kerumah masing-masing hingga pada

Hal 5 dari 20 Putusan Nomor 60/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama diamankan pihak kepolisian ketika berada di rumah masing-masing dan dibawa ke Polres Kapuas.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Herlina Alias Vovo dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama mengakibatkan Korban Loday Tamus meninggal dunia dan berdasarkan Visum et Repertum terhadap Tn Loday Tamus dari RSUD dr. DORIS SYLVANUS No: 01/IPJ/RSUD/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada area leher berupa jenis jerat, ditemukan patahnya tulang keras dada (Sternum), retraknya tulang tengkorak penutup kepala disertai tanda mati lemas. Sebab kematian mati lemas akibat jerat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa TRIWATI LESTARI Alias AJO Binti TARMJI RUSLAN bersama dengan Saksi HERLINA Alias VOVO Binti TATAU. R (dalam berkas terpisah) dan Saksi MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA Binti DARSONO (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lintas Palangkaraya-Buntok Desa Gawing, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 atau setidaknya pada Bulan Juni Tahun 2023 Saksi Herlina Alias Vovo bercerita kepada Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama bahwa saksi Herlina Alias Vovo tidak menyukai sifat dari Korban Loday Tamus yang sering

Hal 6 dari 20 Putusan Nomor 60/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlakukannya tidak baik sehingga Saksi Herlina Alias Vovo berkeinginan untuk menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus namun karena Saksi Herlina Alias Vovo tidak berani melakukannya sendiri maka Saksi Herlina Alias Vovo meminta bantuan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama untuk membantunya menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus namun saat itu ditolak oleh terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama karena mereka juga takut melakukannya.

Selanjutnya pada Hari Senin tanggal 5 Juni 2023 Saksi Herlina Alias Vovo kembali memberitahukan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama mengenai rasa sakit hatinya terhadap perilaku yang tidak baik dari korban Lodoy Tamus kepadanya dan berkeinginan untuk menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus sehingga Saksi Herlina Alias Vovo kembali meminta Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama untuk membantunya menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus yang kemudian disetujui oleh Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama dengan kesepakatan perbuatan tersebut akan dilakukan pada hari Kamis 8 Juni 2023 dengan rencana Saksi Herlina Alias Vovo yang akan berpura-pura mengajak korban Lodoy Tamus untuk pergi bersamanya menuju ke daerah Timpah untuk menghadiri acara pernikahan kerabatnya sedangkan Terdakwa yang akan menyewa mobil untuk mereka berempat pergi.

Selanjutnya pada hari Kamis 8 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama menjemput Saksi Herlina Alias Vovo di café Barito Indah Jl. Tilung IV, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil sewaan jenis Avanza warna merah maroon dengan Nomor Polisi KH 1747 AO. Selanjutnya Saksi Herlina Alias Vovo membagi tugas dan peran dimana Saksi Herlina Alias Vovo yang akan menyetir mobil sedangkan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama yang akan menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus menggunakan alat berupa 1(satu) utas tali nilon warna biru dan 1 (satu) buah palu yang telah Saksi Herlina Alias Vovo siapkan dan masukkan ke dalam mobil.

Selanjutnya pada sekira pukul 09.00 WIB Saksi Herlina Alias Vovo

Hal 7 dari 20 Putusan Nomor 60/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama menjemput Korban Lodoy Tamus di rumahnya yaitu di Jl. Sumbawa Kota Palangkaraya untuk berpura-pura mengajak korban Lodoy Tamus untuk ikut bersama Saksi Herlina Alias Vovo menuju ke daerah Timpah untuk menghadiri acara pernikahan kerabatnya. Selanjutnya ditengah perjalanan menuju Timpah, Saksi Herlina Alias Vovo berhenti untuk membeli minuman keras agar semakin meyakinkan korban Lodoy Tamus bahwa mereka akan ke tempat pernikahan karena identiknya pesta pernikahan selalu membawa minuman keras namun karena jumlah minuman keras yang dibeli sedikit maka Korban Lodoy Tamus meminta untuk juga dibeli minuman keras agar mereka dapat meminumnya bersama-sama di dalam mobil. Kemudian ketika di Jl. Lintas Palangkaraya-Buntok Desa Gawing Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah korban Lodoy Tamus tertidur akibat banyaknya minuman keras yang dikonsumsi dan disaat itu pula Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama saling memberi kode untuk melaksanakan aksinya menghilangkan nyawa Korban Lodoy Tamus dengan cara Saksi Mustika Rahayu Alias Rama yang berada dibangku belakang mengambil 1 (satu) utas tali nilon warna biru yang sebelumnya sudah disiapkan dan disimpan di bagasi belakang mobil dan langsung mencekik Korban Lodoy Tamus di bagian leher menggunakan tali tersebut hingga Korban Lodoy Tamus kesulitan bernapas dan tidak sadarkan diri. Kemudian untuk memastikan bahwa Korban Lodoy Tamus sudah tidak bernyawa maka Terdakwa yang duduk disebelah korban Lodoy Tamus mengambil palu dari samping pintu mobil lalu memukulkan palu tersebut ke bagian dada Korban Lodoy Tamus sebanyak 5 (lima) kali lalu mendekatkan telinganya ke dada korban Lodoy Tamus untuk memastikan korban Lodoy Tamus sudah tidak bernafas lagi. Setelah itu Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama mengemudikan mobil sambil berputar-putar menuju Timpah-Pujon-Timpah-Buntok-Pujon untuk mencari tempat yang paling aman untuk membuang tubuh korban Lodoy Tamus. Kemudian di dalam mobil, Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan

Hal 8 dari 20 Putusan Nomor 60/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama memasang 1 (satu) buah masker warna hitam di muka Korban Lodoy Tamus lalu mengikat kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki Korban Lodoy Tamus menggunakan 1 (satu) utas tali nilon warna biru yang digunakan untuk mencekek leher Korban Lodoy Tamus tersebut. Setelah itu Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama memindahkan Korban Lodoy Tamus ke bagasi belakang. Selanjutnya pada saat Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama melintas di kecamatan Pujon, Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama melihat ada Sungai yang gelap dan sepi tidak ada orang sehingga Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama memutuskan untuk membuang tubuh korban Lodoy Tamus ditempat tersebut namun karena Saksi Herlina Alias Vovo mengingat korban Lodoy Tamus membawa sejumlah uang dan perhiasan maka Saksi Herlina Alias Vovo mengambil sejumlah uang dan perhiasan milik korban Lodoy Tamus lalu setelah itu Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama mengeluarkan tubuh korban Lodoy Tamus dari Bagasi belakang lalu melempar tubuh Korban Lodoy Tamus ke sungai tersebut dalam kondisi terikat kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki. Setelah itu Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa Saksi Mustika Rahayu Alias Rama pulang kerumah masing-masing hingga pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama diamankan pihak kepolisian ketika berada dirumah masing-masing dan dibawa ke Polres Kapuas.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Herlina Alias Vovo dan Saksi Mustika Rahayu Alias Rama mengakibatkan Korban Lodoy Tamus meninggal dunia dan berdasarkan Visum et Repertum terhadap Tn Lodoy Tamus dari RSUD dr. DORIS SYLVANUS No: 01/IPJ/RSUD/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda

Hal 9 dari 20 Putusan Nomor 60/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan benda tumpul pada area leher berupa jenis jerat, ditemukan patahnya tulang keras dada (Sternum), retraknya tulang tengkorak penutup kepala disertai tanda mati lemas. Sebab kematian mati lemas akibat jerat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 60/PID/2024/PT PLK tanggal 27 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/PID/2024/PT PLK tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas Nomor Register Perkara: PDM-95/Eoh.2/Kapuas/1023 tanggal 2 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRIWATI LESTARI Alias AJO Binti TARMIMI RUSLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRIWATI LESTARI Alias AJO Binti TARMIMI RUSLAN dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang Tunai sebesar Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 2. 1 (satu) Buah Handphone merk APPLE jenis IPHONE 11 Pro Max 256 GB warna Gold Beserta Kotak;
 3. 1 (satu) Buah Handphone merk APPLE jenis IPHONE 11 Pro Max 256 GB warna Hijau Beserta Kotak;
 4. 1 (satu) Buah Palu bertuliskan CAMEL 250G warna Orange-Hitam;

Hal 10 dari 20 Putusan Nomor 60/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah celana dalam merk AGREE warna biru;
 6. 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
 7. 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru dengan ukuran 122 cm (seratus dua puluh dua centimeter);
 8. 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru dengan ukuran 15 cm (lima belas centimeter);
 9. 1 (satu) buah plastic warna hitam;
 - 10.1 (satu) Unit Mobil merk TOYOTA AVANZA GRAND NEW Tahun 2016 warna Merah Metalik dengan Nomor Polisi KH 1747 AO;
 - 11.1 (satu) Buah STNK Mobil merk TOYOTA AVANZA GRAND NEW Tahun 2016 warna Merah Metalik dengan Nomor Polisi KH 1747 AO, Nomor Rangka MHKM5EA3JGK006670, Nomor Mesin 1NRF087194 atas nama AGUNG SETIAWAN;
 - 12.1 (satu) buah Handphone POCO M4 Pro Warna Power Black Beserta Kotak;
 - 13.1 (satu) buah Handphone VIVO Y 35 warna Agate Black beserta casing;
 - 14.1 (satu) buah Handphone Itel it2173 warna deepblue beserta kotak;
 - 15.1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Karya Murni;
 - 16.1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Melati;
 - 17.2 (dua) buah cincin emas;
 - 18.1 (satu) buah masker warna hitam;
- Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA Binti DARSONO;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri kuala Kapuas Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 5 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Hal 11 dari 20 Putusan Nomor 60/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Triwati Lestari Als Ajo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan permohonan restitusi tidak dapat diterima ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Apple jenis IPHONE 11 Pro Max 256 GB warna hijau beserta kotak;
 - 1 (satu) buah palu bertuliskan CAMEL 250G warna orange hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Apple jenis IPHONE 11 Pro Max 256 GB warna gold beserta kotak;
 - Uang tunai sebesar Rp 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah celana dalam merk AGREE warna biru;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru dengan ukuran 15 cm (lima belas centimeter);
 - 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru dengan ukuran 122 cm (seratus dua puluh dua centimeter);
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza Grand New Tahun 2016 warna merah metalik dengan Nomor Polisi KH 1747 AO;
 - 1 (satu) buah STNK Mobil merk Toyota Avanza Grand New Tahun 2016 warna merah metalik dengan Nomor Polisi KH 1747 AO, Nomor Rangka MHKM5EA3JGK006670, Nomor Mesin 1NRF087194 atas nama Agung Setiawan;
 - 2 (dua) buah cincin emas;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam;

Hal 12 dari 20 Putusan Nomor 60/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Karya Murni;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Melati;
- 1 (satu) buah handphone VIVO Y 35 warna Agate Black beserta casing;
- 1 (satu) buah Handphone itel it2173 warna Deep Blue beserta kotak;
- 1 (satu) buah handphone POCO M4 Pro warna power Black beserta kotak;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mustika Rahayu Alias Rama Binti Darsono ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta Pid.B/2024 /PN Kik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 5 Maret 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 15 maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 15 Maret 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 14 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 14 Maret 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap memori Banding jaksa penuntut Umum

Hal 13 dari 20 Putusan Nomor 60/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan kontra memori Banding

Menimbang bahwa permintaan-permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 15 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Cara terdakwa menghilangkan nyawa korban sangatlah keji yaitu dengan cara bersama-sama dengan HERLINA Alias VOVO dan TRIWATI LESTARI.
- Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban sangatlah keji yaitu bahwa terdakwa dengan para saksi (terdakwa dalam perkara lain yang bernama HERLINA ALIAS VOVO dan MUSTIKA RAHAYU ALIAS RAMA Binti DARSONO) terlebih dahulu memberikan minuman keras kepada korban agar korban mabuk ;
- Bahwa setelah korban tertidur karena sudah mabuk maka saksi MUSTIKA RAHAYU ALIAS RAMA Binti DARSONO (terdakwa dalam perkara lain) mengambil tali nilon yang sebelumnya sudah disiapkan dimobil dan langsung menjerat leher LODOY TAMUS, kemudian pada saat yang sama Terdakwa memegang kedua tangan dan menindih paha LODOY TAMUS dengan maksud agar pada saat LODOY TAMUS dijerat lehernya oleh terdakwa ;
- Bahwa untuk memastikan LODOY TAMUS benar-benar sudah meninggal, maka Terdakwa memukul dada LODOY TAMUS sebanyak 5 (lima) kali menggunakan 1 (satu) buah palu yang sebelumnya sudah disiapkan di dalam mobil tersebut ;
- Bahwa kemudia terdakwa bersama temannya mengikat tangan dan kaki korban dengan menggunakan 1 (satu) utas tali nilon warna biru yang digunakan untuk mencekek leher LODOY TAMUS tersebut, kemudian HERLINA ALIAS VOVO bersama

Hal 14 dari 20 Putusan Nomor 60/PID/2024/PT PLK



dengan Terdakwa dan MUSTIKA RAHAYU ALIAS RAMA Binti DARSONO memindahkan LODOY TAMUS ke bagasi belakang

- Selanjutnya terdakwa bersama sama dengan terdakwa yang lain melihat ada Sungai yang gelap dan sepi tidak ada orang sehingga HERLINA ALIAS VOVO bersama dengan Terdakwa dan MUSTIKA RAHAYU ALIAS RAMA Binti DARSONO memutuskan untuk membuang tubuh LODOY TAMUS ditempat tersebut ;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa yang lain sebelum membuang mayat korban, terdakwa dan terdakwa yang lain terlebih dahulu mengambil semua perhiasan korban berupa kalung,cincin,HP dan uang tunai ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, dengan ini Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Palangka Raya menerima permohonan banding dengan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa TRIWATI LESTARI Alias AJO Binti TARMJI RUSLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRIWATI LESTARI Alias AJO Binti TARMJI RUSLAN dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang Tunai sebesar Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah)
 2. 1 (satu) Buah Handphone merk APPLE jenis IPHONE 11 Pro Max 256 GB warna Gold Beserta Kotak.
 3. 1 (satu) Buah Handphone merk APPLE jenis IPHONE 11 Pro Max 256 GB warna Hijau Beserta Kotak;
 4. 1 (satu) Buah Palu bertuliskan CAMEL 250G warna Orange-Hitam.
 5. 1 (satu) buah celana dalam merk AGREE warna biru;
 6. 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;

Hal 15 dari 20 Putusan Nomor 60/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru dengan ukuran 122 cm (seratus dua puluh dua centimeter);
8. 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru dengan ukuran 15 cm (lima belas centimeter);
9. 1 (satu) buah lastic warna hitam.
- 10.1 (satu) Unit Mobil merk TOYOTA AVANZA GRAND NEW Tahun 2016 warna Merah Metalik dengan Nomor Polisi KH 1747 AO.
11. 1 (satu) Buah STNK Mobil merk TOYOTA AVANZA GRAND NEW Tahun 2016 warna Merah Metalik dengan Nomor Polisi KH 1747 AO, Nomor Rangka MHKM5EA3JGK006670, Nomor Mesin 1NRF087194 atas nama AGUNG SETIAWAN.
- 12.1 (satu) buah Handphone POCO M4 Pro Warna Power Black Beserta Kotak
- 13.1 (satu) buah Handphone VIVO Y 35 warna Agate Black beserta casing
- 14.1 (satu) buah Handphone Itel it2173 warna deepblue beserta kotak
- 15.1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Karya Murni
- 16.1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Melati
- 17.2 (dua) buah cincin emas
- 18.1 (satu) buah masker warna hitam

DIGUNAKAN DALAM PERKARA Atas Nama Terdakwa MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA Binti DARSONO

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 210/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 5 Maret 2024 dan telah memperhatikan

Hal 16 dari 20 Putusan Nomor 60/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu akan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyakan tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama karena perbuatan terdakwa bersama dengan terdakwa yang lain sangatla keji dan atas keberatan Penuntut umum tersebut PengadilanTinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa terdakwa sebagai wanita yang masih tergolong muda memiliki sifat yang sangat keji sehingga tega dan berani melakukan pembunuhan berencana terhadap seorang laki laki yang dikenal sendiri serta tidak memiliki masalah pribadi dengan korban akan tetapi hanyalah semata mata untuk memenuhi permintaan temannya bernama Herlina (terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang bahwa terdakwa selain menginginkan kematian korban juga mengambil semua barang milik korban berupa cincin emas,kalung emas,Hand phone dan uang kontan dan kemudian dijual dan hasilnya dibagi terdakwa bersama terdakwa lain;

Menimbang bahwa benar pemidanaan bukanlah semata mata sebagai suatu pembalasan dendam akan tetapi lebih bertujuan untuk pembelajaran, namun demikian mengingat terdakwa adalah seorang wanita muda yang tidak ada masalah pribadi dengan korban akan tetapi tega melakukan pembunuhan yang tergolong sadis bersama temannya maka terhadap terdawa yang seperti ini perlu dilakukan pemidanaan yang sesuai dengan perbuatannya agar menjadi efek jera dan pembelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kik

Hal 17 dari 20 Putusan Nomor 60/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini :

Menimbang bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan , Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal – pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut tersebut.
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 5 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa TRIWATI LESTARI ALS AJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana Dakwaan Primair ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 18 dari 20 Putusan Nomor 60/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan permohonan restitusi tidak dapat diterima ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Apple jenis IPHONE 11 Pro Max 256 GB warna hijau beserta kotak;
 - 1 (satu) buah palu bertuliskan CAMEL 250G warna orange hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Apple jenis IPHONE 11 Pro Max 256 GB warna gold beserta kotak;
 - Uang tunai sebesar Rp 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah celana dalam merk AGREE warna biru;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru dengan ukuran 15 cm (lima belas centimeter);
 - 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru dengan ukuran 122 cm (seratus dua puluh dua centimeter);
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza Grand New Tahun 2016 warna merah metalik dengan Nomor Polisi KH 1747 AO;
 - 1 (satu) buah STNK Mobil merk Toyota Avanza Grand New Tahun 2016 warna merah metalik dengan Nomor Polisi KH 1747 AO, Nomor Rangka MHKM5EA3JGK006670, Nomor Mesin 1NRF087194 atas nama Agung Setiawan;
 - 2 (dua) buah cincin emas;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Karya Murni;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Melati;

Hal 19 dari 20 Putusan Nomor 60/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone VIVO Y 35 warna Agate Black beserta casing;
- 1 (satu) buah Handphone itel it2173 warna Deep Blue beserta kotak;
- 1 (satu) buah handphone POCO M4 Pro warna power Black beserta kotak;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mustika Rahayu Alias Rama Binti Darsono ;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari SENIN, tanggal 1 April 2024 oleh **DIRIS SINAMBELA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **DIDIK WURYANTO, S.H., M.Hum.** dan **DIDIT SUSILO GUNTONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu , tanggal 3 Maret 2024** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AHMAD GAZALI, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DIDIK WURYANTO, S.H., M.Hum .

DIRIS SINAMBELA, S.H

DIDIT SUSILOGUNTONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

AHMAD GAZALI, S.H.

Hal 20 dari 20 Putusan Nomor 60/PID/2024/PT PLK